

diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/PER/IND/PER/I/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penelaah Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) atas input TKDN pada realisasi pertanggungjawaban di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penelaah Penggunaan Produk Dalam Negeri pada diktum KESATU memiliki tugas melakukan telaah atau identifikasi atas input TKDN pada realisasi di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terjadi perubahan personil di kemudian hari, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal 4 September 2023

KEPALA,



MARKUS TRI MUNARJA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR : 20 /KPTS/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENELAAH PENGGUNAAN
PRODUK DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

NO	Jabatan dalam dinas	Jabatan dalam tim
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung jawab
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
3.	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
4.	Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
5.	Kepala Bidang PIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Umum Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
8.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
9.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan	Anggota

Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal 4 September 2023

KEPALA,



MARKUS TRI MUNARJA